

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perjanjian memiliki peran besar dalam kehidupan yang pastinya dialami dan dilakukan oleh masyarakat kebanyakan. Tujuan dibuatnya perjanjian ialah sebagai suatu sarana guna mengatur dalam hal hak serta kewajiban para pihak pelaku perjanjian, sehingga perjanjian dapat berlangsung dan berjalan dengan baik, adil, dan proporsional sesuai dengan kesepakatan dari para pihak (Sinaga, 2018, hlm 111).

Pengertian Perjanjian didefinisikan oleh pendapat-pendapat para ahli hukum, dalam Jurnal yang ditulis oleh Hartana, Wirjono Prodjodikoro ikut mendefinisikan arti dari Perjanjian, menurut beliau:

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal janji, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu (Hartana, 2016, hlm 158).

Berbeda dengan Abdulkadir Muhammad, menurut beliau:

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan (Muhammad, 2017, hlm 9).

Sesuai dengan prinsipnya, perjanjian harus dibuat dengan sukarela dan dilaksanakan sesuai dengan maksud dari para pihak pembuat perjanjian, apabila perjanjian telah dibuat, maka pihak pembuat perjanjian tersebut

otomatis terikat untuk berbuat, menyerahkan, dan untuk tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan pribadinya sendiri, dengan jaminan yang nantinya akan dimiliki oleh pihak pembuat perjanjian tersebut.

Seiring berkembangnya kehidupan yang bersifat dinamis dan menjadi kompleks, membuat penggunaan perjanjian semakin meningkat dan beragam, seperti dalam Perjanjian yang dilakukan antara Perusahaan Transportasi Umum dan Penumpang. Hal ini termasuk ke dalam Perjanjian Pengangkutan Udara.

Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (29) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, bahwa

Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang memiliki fungsi memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan jasa transportasi umum menjadi suatu pilihan yang cukup diminati masyarakat untuk perjalanan jauh. Jasa transportasi secara umum digambarkan sebagai kebutuhan penting dan strategis yang perannya dibutuhkan masyarakat banyak untuk menghubungkan antar pulau bahkan antar negara.

Memperlancar serta menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat merupakan salah satu manfaat dari adanya jasa transportasi yang pada akhirnya juga menjadi suatu bagian yang penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pengembangan dari jasa transportasi

yang baik dan efisien sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, tentunya dapat membantu dalam keberhasilan pembangunan ekonomi (Fajrianti, 2013).

Kebutuhan kunjungan masyarakat, pelaku ekonomi, dan juga dalam bidang lainnya semakin hari semakin tinggi. Memperbesar kapasitas angkut dalam jasa transportasi umum saja tidak cukup, masyarakat memiliki kebutuhan dan keinginan akan kecepatan semakin besar dan semakin banyak. Pilihan penggunaan jasa transportasi umum melalui udara pun menjadi pilihan yang tepat apabila kecepatan menjadi fokus utama bagi masyarakat atau pelaku ekonomi yang akan menggunakan jasa ini.

Jasa transportasi umum melalui udara memiliki peran yang besar dari masa ke masa dalam membantu meningkatkan perekonomian global, itu sebabnya dominasi angkutan udara terus berkembang pesat. Aktivitas perekonomian telah kembali meningkat diikuti dengan penggunaan jasa transportasi umum, sama halnya dengan jasa transportasi udara.

Transportasi melalui udara merupakan suatu sarana yang dapat menjangkau daerah-daerah terisolasi secara geografis dan yang sulit terjangkau, selain itu transportasi udara merupakan jasa transportasi umum jarak jauh yang tepat untuk pengangkutan barang yang bernilai tinggi, mudah rusak, dan pelaku ekonomi yang fokus utamanya adalah waktu. Transportasi yang tersedia melalui udara efektif memperluas lingkup geografis dan kegiatan ekonomi (Yusmar & Mora, 2017, hlm 40). Hal ini tentunya berkaitan dengan perjanjian dalam bidang transportasi udara.

Perjanjian pengangkutan udara merupakan perjanjian timbal balik, yang dapat diartikan bahwa masing-masing dari para pihak pembuat perjanjian berhak untuk memperoleh haknya dan memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban utama dari perusahaan jasa transportasi umum melalui udara yakni seperti maskapai penerbangan adalah mengangkut barang atau penumpang menuju tujuan dengan selamat, aman, dan nyaman serta berkewajiban memberikan dokumen angkutan karena perusahaan telah memperoleh haknya yaitu pembiayaan angkutan dari penumpang maupun pengirim barang pengguna jasa transportasi umum melalui udara tersebut.

Kegiatan jasa transportasi umum melalui udara, memiliki tujuan untuk melakukan pemindahan penumpang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuannya, dalam hal ini pengangkutan udara memiliki peran pada terwujudnya pola distribusi dan transportasi nasional melalui udara yang efisien. Terselenggaranya transportasi udara sebagai suatu alat angkut diharapkan dapat berguna dan berperan besar dalam kehidupan masyarakat.

Penggunaan jasa transportasi udara sudah seharusnya terlaksana dengan adil pada seluruh masyarakat serta mementingkan kecepatan layanan untuk masyarakat, akan tetapi dalam praktiknya pelaku ekonomi sering kali mendapatkan kesulitan dalam memperoleh haknya sebagai konsumen.

Pengguna jasa transportasi umum melalui udara sering kali mengalami kerugian sehingga timbul suatu permasalahan hukum. Berkaitan dengan kesulitan memperoleh hak sebagai konsumen ini, maka adanya upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi udara sangat diperlukan. Perlindungan hukum memiliki makna melindungi hak asasi manusia yang dilukai atau dilanggar oleh individu lainnya. Masyarakat yang mendapat perlindungan ini diharapkan bisa merasakan hak yang dapat hukum berikan (Pohajouw, 2016, hlm 52). Setiap individu mempunyai hak yang terjamin oleh negara, pemerintah, serta antar sesama masyarakat.

Penelitian ini bermula dari perkara yang terjadi antara Penumpang atau Konsumen atas nama Leo Mualdy Christoffel dan Perusahaan Maskapai Penerbangan atau Pelaku Usaha atas nama *Qatar Airways*. Konsumen melakukan perjalanan melalui udara dari Jenewa menuju Jakarta. Konsumen merasakan bahwa barang yang ia bawa ke kabin pesawat telah hilang saat pesawat turun dari ketinggian dan sudah berada di wilayah Indonesia.

Konsumen mengecek barang bawaan pribadinya dan kemudian saat itu ia sadar bahwa ada barang bawaan pribadinya yang hilang, ternyata barang yang dibawanya yakni jam tangan telah hilang. Konsumen kemudian melapor ke kru kabin, ketika konsumen kembali ke tempat duduknya, jam tangannya ditemukan tergeletak.

Konsumen mengecek barang lain yang ia bawa di bagasi kabin, ternyata amplop yang berisi uang juga telah hilang. Konsumen segera

melaporkan hal ini kepada kru kabin untuk selanjutnya meminta adanya pemeriksaan pada seluruh penumpang sebelum dipersilahkan untuk turun dari pesawat.

Kapten pesawat telah dihubungi oleh kru kabin, kemudian kru kabin menjelaskan kepada konsumen bahwa kru kabin tidak punya wewenang untuk memeriksa seluruh penumpang dan mengatakan bahwa petugas bandara akan naik ke pesawat untuk menjalankan pemeriksaan kepada seluruh penumpang.

Pihak maskapai penerbangan menjanjikan konsumen untuk dilakukan pemeriksaan pada penumpang lainnya sebelum dipersilahkan turun dari pesawat, namun setelah pesawat akhirnya sampai di bandara dan mendarat, ternyata semua penumpang diperbolehkan untuk turun dari pesawat.

Salah satu penumpang kemudian ditahan oleh petugas bandara. Konsumen bertanya kepada petugas tersebut perihal diperbolehkannya seluruh penumpang turun dari pesawat padahal konsumen telah meminta adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Petugas pun kembali bertanya perihal adakah penumpang yang mencurigakan menurut konsumen sendiri. Konsumen menjawab bahwa ia tidak mempunyai orang yang ia curigai dan karena hal tersebut konsumen meminta adanya pemeriksaan pada seluruh penumpang.

Menurut petugas, tidak etis apabila ada pemeriksaan pada seluruh penumpang dengan tidak adanya penumpang yang dicurigai oleh

konsumen. Petugas menjelaskan bahwa seharusnya konsumen bisa memahami penumpang lain yang mungkin lelah, maka dari itu semua penumpang diperbolehkan turun dari pesawat tanpa ada pemeriksaan, namun satu orang ditahan karena kecurigaan petugas. Kejadian ini mengakibatkan konsumen tak lagi memiliki peluang untuk kembali menemukan barang pribadi miliknya dan mendapatkan tersangka beserta bukti yang kemungkinan besar pelakunya berada di dalam pesawat karena seluruh penumpang diperbolehkan turun pesawat dengan tanpa adanya pemeriksaan.

Kejadian yang dialami konsumen mengakibatkan Konsumen yang memiliki hak untuk terjaga kenyamanannya, terjamin keamanan dan keselamatannya saat menggunakan transportasi umum tidak terpenuhi oleh pelaku usaha atau dalam kasus ini ialah pihak maskapai penerbangan.

Originalitas yang penulis kaji merupakan hasil karya penulis sendiri dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS HILANGNYA BARANG PRIBADI DI KABIN PESAWAT PADA SUATU MASKAPAI PENERBANGAN DIKAJI DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN”. Ada juga penulis lain yang menulis tentang hal ini sehingga dilampirkan perbandingan sebagai berikut:

NO	JUDUL	PENELITI	TAHUN & SUMBER	PERBEDAAN
1.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA BARANG DI BAGASI PESAWAT	NUR KHALIDA ZIA	2018 <i>(Repository</i> UIN Jakarta)	Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang mengalami kehilangan barang di bagasi pesawat.
2.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BARANG- BARANG YANG HILANG DI KAMAR HOTEL	AGUM PERMANA	2018 <i>(Repository</i> UNNES)	Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pihak pelaku usaha jasa penginapan hotel bertanggungjawab atas hilangnya barang di kamar hotel.



3.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA YANG MENGALAMI PEMBATALAN PENERBANGAN	SISKA ANGRAENI	2019 <i>(Repository</i> UNSRI)	Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penumpang mendapat perlindungan hukum atas prosedur pembatalan penerbangan di Indonesia dan upaya tanggung jawab maskapai penerbangan atas hal tersebut.
----	--	-------------------	--------------------------------------	---

Perbedaan dalam penelitian ini ialah, penelitian yang peneliti lakukan lebih kepada Perlindungan Hukum yang seharusnya dan selayaknya Penumpang pesawat suatu maskapai penerbangan ini dapatkan ketika kehilangan barang pribadi di kabin pesawat, hal ini juga dikaji berdasarkan perspektif Hukum Perikatan, lebih spesifik yakni berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang kemudian mengkajinya dalam bentuk Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS HILANGNYA BARANG PRIBADI DI KABIN PESAWAT PADA SUATU MASKAPAI PENERBANGAN DIKAJI DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang atas hilangnya barang pribadi di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan?
2. Bagaimana akibat hukum atas hilangnya barang pribadi milik penumpang di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan dikaji dari aspek hukum perikatan?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa atas hilangnya barang pribadi milik penumpang di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah peneliti sebutkan, penelitian ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap penumpang atas hilangnya barang pribadi di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan.

2. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang akibat hukum atas hilangnya barang pribadi milik penumpang di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan dikaji dari aspek hukum perikatan.
3. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang bentuk penyelesaian sengketa atas hilangnya barang pribadi milik penumpang di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen. Kegunaan yang peneliti harapkan dari seluruh rangkaian dan hasil penelitian ini ialah dapat memberi manfaat yakni dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan, lebih khusus di bidang Hukum Perdata yakni mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang atas hilangnya barang pribadi di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tambahan referensi yang bermanfaat dan dapat digunakan dalam bidang akademisi serta menjadi bahan kepustakaan.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi suatu masukan bagi berlangsungnya keadilan dan perlindungan hukum terhadap penumpang atas hilangnya barang pribadi di transportasi umum khususnya ketika menggunakan jasa suatu maskapai penerbangan.
- b. Bagi Maskapai Penerbangan, penelitian ini diharapkan menjadi suatu saran dalam pemberian informasi lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang guna memberikan rasa nyaman dan aman ketika menggunakan jasa transportasi umum khususnya ketika menggunakan jasa suatu maskapai penerbangan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat guna pemberian informasi pada masyarakat dan pihak-pihak yang ikut berkepentingan dalam perlindungan hukum terhadap penumpang atas hilangnya barang pribadi di kabin pesawat pada suatu maskapai penerbangan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Seluruh perbuatan dalam aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara diatur oleh sistem dan norma hukum merupakan sesuatu yang sudah seharusnya diterapkan mengetahui Indonesia merupakan negara hukum.

Pancasila merupakan pandangan hidup atau dapat disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebuah hasil perenungan mendalam mengenai kehidupan yang kelak menjadi prinsip hidup sesuai dengan cita-cita dari bangsa Indonesia di masa depan (Rahayu, 2017, hlm 14). Pancasila adalah sumber dari semua sumber hukum karena seperti yang diketahui bahwa Pancasila merupakan landasan dasar negara Indonesia.

Pancasila berkaitan dengan struktur formal kekuasaan. Pancasila melingkupi cita-cita hukum dalam pengaturan hukum di negara Indonesia, termasuk dalam hukum dasar tertulis yang berbentuk undang-undang dasar, juga dalam hukum dasar yang tidak tertulis yang berkembang dalam penyelenggaraan negara (Kaderi, 2015, hlm 124). Keadilan merupakan hal yang sangat penting. Sila kelima menjelaskan keadilan sosial, keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan. Sila kelima ini mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan perlindungan hukum yang tepat, diwujudkan dengan mematuhi peraturan yang ada.

Pancasila menjadi basis bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sama halnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar peraturan hukum positif negara Indonesia dan dasar dari terbentuknya susunan pemerintahan, sehingga terwujudnya masyarakat yang makmur. Hal ini secara jelas tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum memiliki tujuan yang pada umumnya ialah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan ini merupakan urutan dasar, prasyarat, atau landasan untuk terwujudnya tujuan selanjutnya. Tujuan dari hukum ini tidak bisa tercapai apabila tujuan yang sebelumnya masih belum tercapai.

Disebutkan dalam buku yang ditulis oleh Nurul Qomar, Van Kan J memberikan pandangannya mengenai tujuan hukum, menurut beliau: “Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan orang semata-mata dalam suatu masyarakat” (Qomar, 2019, hlm 8). Berdasarkan pendapat beliau, dapat dilihat bahwa tujuan adanya penerapan hukum ialah semata-mata untuk melindungi masyarakat guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri.

Menjadi suatu keharusan, mengenai dilindunginya hak asasi manusia seluruh masyarakat oleh negara, pemerintah, dan hukum, lebih khusus lagi pada negara hukum yang telah menjadi ciri negara hukum itu sendiri mengenai terjaminnya perlindungan hak asasi manusia yang juga

tertera pada konstitusi juga pada hukum nasional. Perlindungan secara adil yang harus dilakukan oleh negara dan hukum tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 termasuk suatu hal yang penting pada sistem perekonomian nasional. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berisi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ayat ini memiliki makna bahwa sistem ekonomi seharusnya berkembang dengan tidak berdasarkan pada persaingan atau bersifat individual. Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna bahwa pemerintah sangat besar berperan dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang-cabang produksi yang bersangkutan dengan hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat (DPD, 2015).

Mewujudkan perlindungan hukum oleh negara kepada rakyatnya harus terus diupayakan karena kelak akan menghasilkan perlindungan hak asasi manusia dalam wujud masyarakat yang memahami makna negara kesatuan demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama, sama halnya dalam perlindungan hukum dalam perjanjian.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian yang dibuat memiliki syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan, Suatu Hal Tertentu, dan Suatu Sebab Yang Halal”.

Keempat persyaratan tersebut berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif, apabila syarat sah perjanjian telah terpenuhi, secara hukum perjanjian akan sah bagi para pihak pembuat perjanjian dan juga mengikat. Guna mendapatkan kepastian hukum, para pihak pembuat perjanjian sebaiknya membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis dengan jelas dan terperinci (AK, 2017, hlm 2).

Berkaitan dengan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”. Dilanjut dengan penjelasan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-



undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Para pihak pembuat perjanjian harus melakukan perjanjian yang dibuat dengan mengindahkannya sesuai atas apa yang telah disepakati, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak yang bersepakat, terikat terhadap janji-janjinya.

Tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, perjanjian tidak dapat ditarik kembali, seperti yang tercantum pada Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata bahwa: “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang cukup untuk itu”. Perjanjian yang sah, apabila adanya kesepakatan antara para pembuat perjanjian, perjanjian dapat ditarik kembali.

Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Perjanjian yang dibuat seharusnya sedari awal tidak memiliki maksud merugikan kepentingan pihak-pihak yang membuatnya. Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini berkaitan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat

perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Suatu perjanjian selain menghendaki adanya syarat itikad baik, syarat kepatutan berdasarkan kebiasaan ataupun undang-undang juga menghendaki dalam suatu perjanjian (Rusli, 2015, hlm 25).

Sering dijumpai permasalahan dalam prakteknya, ketika perjanjian berakhir, antara para pihak pembuat perjanjian tidak mempertegas mengenai waktu perjanjian yang dibuat, sehingga hak dan kewajiban para pihak terus terlaksana seperti saat perjanjian belum berakhir. Mengenai perjanjian diam-diam dijelaskan dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

Mengenai Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Jurnal yang ditulis Markhamah Isnaini dan Pranoto, menurut Subekti:

Hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap (Isnaini & Pranoto, 2020, hlm 108).

Sistem hukum memiliki pemikiran dasar berupa asas-asas hukum. Setiap asas dibuat berdasarkan aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim berhubungan dengan ketentuan dan keputusan individual yang dipandang sebagai penjabarannya. Perjanjian memiliki asas-asas, yakni:

a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum. Asas Konsensualisme tidak terbatas hanya pada kata sepakat saja. Perjanjian dapat menjadi sah apabila syarat-syarat lainnya terpenuhi, jika antara para pihak pembuat perjanjian mencapai persetujuan dalam kehendak atau telah melakukan kesepakatan, maka yang dikehendaki oleh satu pihak sudah seharusnya dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya (Subekti, 2014, hlm 12).

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dalam pelaksanaannya terbatas dengan tiga hal, bahwa perjanjian yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang. Asas ini mengandung pandangan bahwa pihak pembuat perjanjian memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian, kebebasan dalam siapa saja yang bersepakat melakukan perjanjian, kebebasan dalam apa yang akan diperjanjikan, dan kebebasan dalam menetapkan syarat perjanjian (Zamroni, 2019, hlm 289).

c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas Kekuatan Mengikat memiliki arti perjanjian sah yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuat perjanjian. Para pihak harus mematuhi serta menaati apa yang mereka sepakati atau janjikan bersama, namun

terikatnya pihak yang melakukan perjanjian tidak terbatas pada apa yang telah diperjanjikan saja, unsur lain yang dipengaruhi oleh kebiasaan, kepatutan, dan moral perlu diperhatikan juga (Tobing, 2021, hlm 88).

d. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik merupakan suatu hal yang penting karena para pihak pembuat perjanjian dihadapkan pada satu hubungan hukum khusus yang didasarkan dengan itikad baik. Para pihak pembuat perjanjian harus bertindak dengan memperhatikan kepentingan dari pihak yang lainnya karena adanya hubungan khusus hukum ini.

Itikad baik tercipta oleh cita-cita manusia bahwa segala perbuatan termasuk perjanjian, harus selalu dilandasi oleh itikad baik, dalam perjanjian beretika dalam bisnis merupakan suatu upaya sehat guna mendapatkan kepercayaan dan niat yang baik dari para pihak. Tanpa adanya itikad baik, tidak mungkin perjanjian akan berkembang sebagaimana terjadi saat ini.

Keberadaan prinsip ini didorong oleh cita-cita manusia bahwa segala perbuatannya termasuk berkontrak adalah harus selalu dilandasi oleh itikad baik, karena tanpa prinsip ini tidak mungkin kontrak akan berkembang sebagaimana terjadi saat ini, karena dalam kontrak memperhatikan etika bisnis itu sebagai upaya sehat didorong oleh kepercayaan dan niat yang baik dari para pihak (Kusmiati, 2020, hlm 395).

e. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menetapkan bahwa seseorang yang akan membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau berlaku untuk para pihak pembuat perjanjian. Seseorang tidak bisa melakukan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Hal ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak pembuat perjanjian berlaku hanya untuk mereka yang telah membuatnya.

Undang-undang berisi aturan yang sifatnya umum. Aturan yang ada di undang-undang seharusnya menjadi batas untuk masyarakat dalam bertindak. Undang-undang merupakan pedoman bagi seseorang dalam bertingkah laku, baik dalam hubungan dengan sesama antar individu, ataupun juga dalam hubungan antar individu dengan masyarakat. Adanya aturan dalam undang-undang serta pelaksanaan aturan yang ada, menimbulkan kepastian hukum (Marzuki, 2022, hlm 158).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat pada penggunaan jasa angkutan dengan ini berperan sebagai pendorong dalam berkembangnya wilayah dan pertumbuhan daerah. Melihat pentingnya transportasi dalam kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan penerbangan juga sudah seharusnya tertata dan terpadu dalam suatu sistem transportasi sehingga terwujudnya penyediaan jasa transportasi dengan sesuai tingkat kebutuhan, efektif, dan efisien.

Penerbangan memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, sehingga perkembangannya perlu diatur agar meningkatnya pelayanan

yang lebih baik, baik dalam lingkup domestik maupun lingkup internasional. Tertatanya pengembangan penerbangan dalam suatu sistem yang baik dapat menghasilkan terintegrasinya prasarana dan sarana penerbangan, termasuk juga metode, prosedur, dan peraturan sehingga penyediaan jasa transportasi penerbangan dapat berkembang dengan baik.

Atas dasar hal tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sehingga dalam penyelenggaraan penerbangan yang diharapkan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dengan diutamakan faktor kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan. Undang-Undang Penerbangan mengatur juga mengenai pengguna jasa dan pertanggungjawaban penyedia jasa, apabila terjadi kerugian bagi pihak ketiga, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan bahwa:

Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Selain diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang juga diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ikut turut mendukung terwujudnya sistem perlindungan konsumen. Perlu adanya undang-undang yang dapat memperhatikan

kepentingan konsumen sebagai pelaku ekonomi yang dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen seperti layaknya payung yang mengintegrasikan dan menegaskan penegakan hukum serta kepastian hukum dalam bidang perlindungan konsumen. Disusunnya undang-undang ini besar harapan pelaku usaha dengan sadar memahami pentingnya perlindungan konsumen, agar terwujudnya sikap yang bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan usaha.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen disebut sebagai Penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan udara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lain. Selanjutnya penumpang membawa barang pribadi, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Barang Pribadi adalah barang milik sendiri. Arti lainnya dari barang pribadi adalah barang bawaan wisatawan dan sebagainya yang biasanya tidak dikenakan ketentuan pelarangan oleh suatu negara. Penumpang biasanya menyimpan beberapa barang pribadi di dalam kabin pesawat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kabin adalah ruang di dalam pesawat terbang tempat para penumpang.

Disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha dalam penelitian ini ialah pihak Maskapai Penerbangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa maskapai memiliki makna perseroan dagang atau perusahaan, maka dari itu Maskapai Penerbangan adalah perusahaan atau perseroan dagang yang menyediakan jasa penerbangan bagi penumpang ataupun barang.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai suatu hukum yang memperhatikan keadilan bagi konsumen, bukan berarti memihak dan mengabaikan para pelaku usaha. Undang-undang ini diperlukan guna membantu menumbuhkan lingkungan usaha yang sehat dan bertanggungjawab atas hak dan kewajibannya, selain itu juga diharapkan dapat ikut mendorong konsumen dalam melakukan penuntutan hak dan menunaikan kewajibannya sebagai konsumen.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Teori Perlindungan Hukum. Teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum memiliki sifat yang universal dan abadi dan sumbernya berasal dari Tuhan. Tidaklah



boleh terpisah antara Hukum dan Moral. Penganut dari teori ini menganggap hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan internal dan eksternal kehidupan manusia yang terwujud dalam hukum dan moral (Rahardjo, 2014, hlm 53).

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang subjek hukum dapatkan seperti dalam aturan hukum, baik secara preventif maupun represif, secara tertulis maupun tidak tertulis yakni dengan tujuan tegaknya peraturan hukum. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yang berjalan dalam mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini juga menggunakan Teori Kepastian Hukum yang secara normatif merupakan pengaturan secara jelas dan logis mengenai peraturan yang dibuat dan diundangkan yang tentu memiliki keterkaitan, dalam hukum yang berisi keadilan, terdapat jaminan yang biasa disebut sebagai Kepastian Hukum. Aturan dan norma guna mengutamakan keadilan harus berguna sebagai peraturan yang ditaati. Teori kepastian hukum menerangkan bahwa nilai yang ingin diwujudkan ialah nilai keadilan dan kebahagiaan.

Gustav Radbruch memberikan pendapatnya bahwa:

Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau mengatakan keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Hukum positif harus ditaati (Ali, 2017, hlm 95).

Kepastian hukum ada untuk memberikan kejelasan melakukan perbuatan hukum dalam suatu perjanjian, termasuk juga apabila saat terjadi suatu hal yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, apabila hal itu terjadi, maka sanksi dalam perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang para pihak pembuat perjanjian sepakati.

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja juga digunakan dalam penelitian ini. Teori hukum Pembangunan lahir dan tumbuh dengan menyesuaikan pada keadaan dari negara Indonesia yang sebenarnya jika diaplikasikan akan cocok dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Teori Hukum Pembangunan mengacu pada pandangan hidup masyarakat dan berdasar pada asas Pancasila. Berdasarkan hal itu, norma, asas, lembaga, dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan sudah mengikuti struktur, kultur, dan substansi masyarakat Indonesia.

Hukum merupakan sistem yang sangat diperlukan bagi negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*). Perubahan dalam pembangunan yang ada di masyarakat terjadi begitu cepat, maka dari itu hukum tidak cukup jika hanya memiliki fungsi yang demikian saja, sudah seharusnya hukum ikut membantu dan mendorong proses perubahan di masyarakat (See, 2020, hlm 46).

Disebutkan dalam Jurnal yang ditulis oleh M. Zulfa Aulia, menurut Mochtar Kusumaatmadja:

Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan (Aulia, 2019, hlm 372).

Guna menjamin kepastian dan ketertiban, fungsi hukum yang begitu saja dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidaklah cukup. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa kedepannya hukum diharapkan dapat berfungsi lebih daripada itu, yaitu sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau *law as a tool of social engineering*, dan sarana pembangunan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui dan membahas permasalahan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data atau informasi dengan cara dan langkah-langkah yang benar, sesuai dengan permasalahan, dan sistematis. Berikut metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian bersifat Deskriptif Analitis,

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengubah sekumpulan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami, informasi yang lebih ringkas, dan sistematis guna dilakukannya analisis dalam penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ashari et al., 2017, hlm 2).

Deskriptif Analitis merupakan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif sesuai dengan topik permasalahan. Penulis menganalisis dan memahami secara sistematis, konkret, dan cermat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Hilangnya Barang Pribadi di Kabin Pesawat Pada Suatu Maskapai Penerbangan Dikaji dari Aspek Hukum Perikatan.

## **2. Metode Pendekatan**

Yuridis Normatif merupakan metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dijelaskan pada Jurnal yang ditulis Henni Muchtar, menurut Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji: “Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka” (Muchtar, 2015, hlm 84).

Metode pendekatan merupakan tata cara penelitian atau prosedur logika keilmuan hukum, atau lebih tepatnya suatu tata cara atau prosedur penguraian permasalahan. Data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan atau data sekunder yang lalu dirangkai,

didefinisikan, lalu diuraikan hingga menghasilkan kesimpulan (Ibrahim, 2019, hlm 57).

Penggunaan metode pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini ialah karena penelitian menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka dari itu pengkajian penulisan ini lebih mengutamakan data sekunder yakni data yang didapatkan melalui bahan kepustakaan yang dalam hal ini berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Hilangnya Barang Pribadi di Kabin Pesawat Pada Suatu Maskapai Penerbangan Dikaji dari Aspek Hukum Perikatan.

### **3. Tahap Penelitian**

Pengumpulan dan perolehan data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang dilakukan penulis ialah melalui beberapa tahapan yang meliputi:

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).**

Disebutkan dalam Jurnal yang ditulis oleh Milya Sari dan Asmendri, James Danandjaja mengemukakan bahwa:

Penelitian kepustakaan merupakan cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi atau bahan-bahan hukum, yang berkaitan dengan sasaran penelitian, teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan, dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data. (Sari & Asmendri, 2018, hlm 44)

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini terdiri dari tiga macam, yakni:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai dengan hierarki. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berhubungan dengan bahan hukum primer sebagai penunjang dalam menganalisis bahan hukum primer, seperti buku-buku rujukan yang relevan dengan topik yang diteliti, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan yang sifatnya ilmiah.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam pemberian petunjuk, informasi, dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, makalah, atau artikel hukum lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara memperoleh data dengan diadakannya observasi guna mendapatkan keterangan atau jawaban yang kemudian diolah dan dikaji oleh peneliti. Penelitian lapangan adalah metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Syardiansah, 2018, hlm 12). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan, lalu meneliti, serta menyeleksi data primer yang diperoleh dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan kemudian menganalisis dokumen, yakni dokumen secara tertulis, gambar, hasil karya, juga elektronik. Dokumen yang sudah didapatkan selanjutnya dilakukan analisis, kemudian

dilakukan perbandingan, dan dilakukan penyesuaian guna menghasilkan kajian yang sistematis (Nilamsari, 2014, hlm 181).

Menguji dan menafsirkan dokumen sebagai sumber data, sering dimanfaatkan oleh peneliti (Sidiq & Choiri, 2019). Ada banyak sumber untuk memperoleh informasi yang dikategorikan dalam beragam bahan dan jenis dokumenter, maka dari itu pencarian sumber data dengan metode studi dokumen akan sangat memengaruhi kualitas dari hasil penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah perihal berbicara dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang ditulis. Percakapan dalam wawancara dilakukan dengan dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari adanya pertanyaan milik pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden atau terwawancara yang lebih mendalam (Sugiyono, 2018, hlm 114).

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan, yakni meliputi:



- a. Alat pengumpulan data dalam studi dokumen akan dilakukan dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum, seperti buku, jurnal, catatan, literatur, juga peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, serta alat tulis guna melakukan pencatatan atas data yang didapatkan dan selanjutnya dilakukan pengetikan dan penyusunan data-data yang telah peneliti peroleh menggunakan perangkat komputer.
- b. Alat pengumpulan data dalam wawancara akan dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada pihak atau sumber yang berkaitan dengan penelitian. Sebelumnya akan dibuat daftar pertanyaan yang terstruktur, selain itu juga dilengkapi dengan alat perekam juga alat tulis sebagai alat penyimpan data dari jawaban terwawancara.

## **6. Analisis Data**

Data skripsi yang didapatkan dalam penelitian kepustakaan ini akan dianalisis oleh peneliti menggunakan metode Yuridis Kualitatif yakni pengkajian hasil olah data yang lebih menekankan analisis hukum dengan sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif (Fadli, 2021, hlm 33).

Analisis Yuridis Kualitatif dilakukan karena penelitian mengacu pada peraturan yang ada sebagai hukum positif. Data yang didapatkan bersifat uraian, teori, dan pendapat para ahli yang kemudian diatur secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan atas permasalahan yang diteliti dengan

penafsiran hukum yang tidak menggunakan rumus matematika, angka-angka, dan rumus statistik sehingga memperoleh kesimpulan dan jawaban yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara menyeluruh dan mendalam.

## **7. Lokasi Penelitian**

Peneliti mengumpulkan data skripsi dengan melakukan penelitian pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan topik yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian terdiri dari:

### **a. Penelitian Kepustakaan:**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 11, Jakarta.
- 3) Perpustakaan Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 73, Jakarta.

### **b. Penelitian Lapangan (Instansi):**

Kantor Perwakilan *Qatar Airways* Indonesia, Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta.